



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/567 /B.X/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG UNTUK TERMINAL AGRIBISNIS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah eks. Jembatan Timbang seluas $\pm 18.860 \text{ m}^2$ dan tanah eks. Kantor Petugas Kehutanan Provinsi Lampung seluas $\pm 203 \text{ m}^2$ yang terletak di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan, yang saat ini tanah tersebut sudah tidak lagi dipergunakan/dimanfaatkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut, perlu diberdayakan dan dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka untuk tertib administrasi pengelolaan aset tersebut, dipandang perlu menetapkan status penggunaan barang milik daerah tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK TERMINAL AGRIBISNIS.
- KESATU : Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang masing-masing seluas $\pm 18.860 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 203 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang semula statusnya ditetapkan sebagai lokasi tempat penimbangan kendaraan bermotor (jembatan timbang) dan kantor petugas kehutanan Provinsi Lampung diubah statusnya dan dimanfaatkan/digunakan sebagai Terminal Agribisnis.
- KEDUA : Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu selanjutnya pengelolaannya menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung selaku Instansi Teknis dan Pengguna Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Hal-hal yang berkenaan dengan operasionalisasi penggunaan, pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Terminal Agribisnis dimaksud, ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan pihak-pihak terkait.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12.9.2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;